

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**AURA LATIFATUZZAHRA
NPM. 2212011318**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN
(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)**

Oleh

AURA LATIFATUZZAHRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN

(Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)

**Oleh
AURA LATIFATUZZAHRA**

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Harkat martabat ini berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak dan tak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum yang disebut juga Anak Berkonflik Hukum. Kasus yang terjadi pada anak yang berhadapan dengan hukum merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan seorang anak dibawah umur sehingga putusan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus memperhatikan keseimbangan dari berbagai aspek yakni aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara narasumber. Narasumber penelitian ini terdiri dari, Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Yang selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan melalui pertimbangan dalam bentuk aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara aspek yuridis, putusan didasarkan pada terpenuhinya unsur Pasal 81 Ayat 2 *jo*. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Secara Aspek filosofis, mempertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki diri anak pelaku melalui pemidanaan. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan latar belakang perbuatan serta dampak terhadap korban. Namun demikian, penjatuhan pidana

Aura Latifatuzzahra

penjara terhadap anak pelaku dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keadilan pada Anak, karena dalam kasus ini terdapat peran serta korban dalam terjadinya kasus pidana ini karena kejadian yang berulang hingga 17 kali dirumah pelaku tanpa ada unsur kekerasan, pemaksaan dan ancaman dari pelaku yang artinya korban dengan sukarela datang ke tempat pelaku melakukan hal tersebut hingga mengakibatkan tindak pidana ini terjadi. Majelis hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan berbagai aspek agar dapat mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum, terutama kasus anak.

Saran dalam penelitian ini adalah agar majelis hakim lebih memperhatikan peran serta korban dalam perbuatan tindak pidana serta memperhatikan hal yang meringankan pada anak pelaku sehingga dapat mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek pembalasan, tetapi juga pada aspek rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada perbaikan perilaku anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Persetubuhan, Anak.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE BASIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS IN RENDERING DECISIONS AGAINST CHILD PERPETRATORS OF SEXUAL INTERCOURSE CRIMES

(A Study of Decision Number 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)

By
AURA LATIFATUZZAHRA

Children are a trust and gift from God who have dignity and status as human beings. This dignity entitles them to legal protection in accordance with the Child Protection Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Child protection is a right possessed by every child, including children in conflict with the law, also known as Children in Conflict with the Law. Cases involving children in conflict with the law are complex issues because they involve minors, so judges' decisions in sentencing children in conflict with the law must take into account a balance of various aspects, namely legal, philosophical, and sociological aspects.

This research employs a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. Data were obtained through literature studies and field studies conducted by interviewing relevant informants. The informants in this study consisted of a Juvenile Judge at the Tanjung Karang District Court, the Head of the Child Protection Agency of Bandar Lampung, and a Lecturer of Criminal Law at the Faculty of Law, University of Lampung. The data were then analyzed using descriptive qualitative methods.

The results of the study indicate that the judges' considerations in rendering decisions are based on juridical, philosophical, and sociological aspects. From the juridical aspect, the decision was based on the fulfillment of the elements of Article 81 paragraph (2) in conjunction with Article 76D of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. From the philosophical aspect, the imposed criminal sanction was intended as an effort to rehabilitate and improve the behavior of the child offender through punishment. From the sociological aspect, the judges considered the background of the offense and its impact on the victim. However, the imposition of imprisonment on the child offender is considered not to have fully reflected justice for the child, as in this case there was participation from the victim in the occurrence of the criminal act, which took place repeatedly up to seventeen

Aura Latifatuzzahra

times at the offender's residence without elements of violence, coercion, or threats. This indicates that the victim voluntarily came to the offender's residence, which ultimately led to the occurrence of the criminal act. Therefore, judges must consider various aspects in rendering decisions to achieve legal certainty and expediency, especially in cases involving children.

The recommendation of this study is that the panel of judges should give greater consideration to the role and involvement of the victim in the commission of the criminal offense, as well as to mitigating factors related to the child offender, in order to prioritize the principle of the best interest of the child, as mandated by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sentencing considerations should not be focused solely on retributive aspects, but should also emphasize rehabilitative, educational, and reintegrative aspects, so that the imposed punishment is genuinely oriented toward improving the behavior of the child.

Keywords: Judges Considerations, Sexual Intercourse Crime, Child

Judul : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PERSETUBUHAN (Studi Putusan
Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK)**


Nama Mahasiswa : **Aura Latifatuzzahra**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2212011318**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP. 198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 April 2026

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aura Latifatuzzahra

NPM : 2212011318


Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK).**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, April 2026
Penulis




Aura Latifatuzzahra
NPM. 2212011318

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Aura Latifuzzahra, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 13 Mei 2002 merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Penulis merupakan buah kasih pasangan dari Bapak Ainul Yakin Karim, S.H., M.H dan Ibu Siti Hajar S.H., M.H. Penulis pertama kali menempuh pendidikan pada saat berumur 4 tahun di TK. Kartika II-27 Bandar Lampung dan selesai di Tahun 2007. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Dasar di SD Al-Azhar 1 Bandar Lampung dan selesai di Tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 19 Bandar Lampung dan selesai di Tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 10 Bandar Lampung hingga 2019 dan melanjutkan di SMA Negeri 02 Kota Serang hingga selesai di Tahun 2020. Selanjutnya, penulis berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Strata 1 (S1) di salah satu Universitas Swasta di Bandar Lampung yaitu Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya dengan mengambil Jurusan Desain Komunikasi Visual pada Tahun 2024.

Bersamaan dengan itu, penulis melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Pada Tahun 2022. Selama menjadi mahasiswa, penulis disibukkan dengan kegiatan studi untuk menyelesaikan program studi yang penulis tempuh. Penulis juga telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2025 selama 30 hari di Desa Sidorejo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

"Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apa pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya."

(Q.S Al Zalzalah: 7)

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ جُنُونٌ، وَالْعَمَلُ بِلَا عِلْمٍ خُسْرَانٌ

"Ilmu tanpa amal adalah kegilaan, dan amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan."

(Imam Ghazali)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan Kesehatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

Kedua orang tua terkasih

Bapak Ainul Yakin Karim dan Ibu Siti Hajar

Saudara dan Saudari tersayang

Ahmad Fajri, Isnani Kurnia Putri, Rahmat Ramdani, M. Haidir Ali

Serta

Almamaterku Universitas Lampung

Terima kasih atas segala doa, pengorbanan, kesabaran yang tiada hentinya dan kasih sayang dengan setulus hati, serta segala dukungan atas keberhasilan hingga saat ini.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW atas berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK).” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari banyak pihak yang ikut terlibat, secara langsung maupun tidak sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Dosen Pembahas I dan Penguji Utama pada ujian skripsi ini, terimakasih atas kritik yang membangun, saran dan masukkan dalam proses perbaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Erna Dewi S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I terimakasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan kesediannya dalam meluangkan waktu

membimbing penulis, memberikan pemikiran dan saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II terimakasih sebesar-besarnya atas dedikasi, kesabaran, dukungan serta kesediaan untuk meluangkan waktu demi membimbing, memberikan masukan, memberikan saran yang membangun dan bermanfaat untuk penulis sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas kritik yang membangun, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Rilda Muniarti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat untuk penulis.
10. Seluruh Staf dan Karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi, Mba Yanti, dan Mba Tika yang selama ini telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Yulia Susanda, S.H., M.H. selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Bapak Apriliandi Possa, S.P., selaku Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung dan Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Teristimewa untuk kedua orang tua penulis, Ayah dan Umi. Terimakasih sebesar-besarnya atas cinta, kasih sayang, semangat, doa serta dukungan kepada penulis sehingga setiap langkah penulis selalu diiringi kerberkahan dan kemudahan selama penulis menjalani masa studi di perkuliahan penulis. Terimakasih yang tak terhingga kepada Ayah dan Umi karena selalu mengupayakan yang terbaik dalam hidup penulis baik itu dalam moral maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melindungi Ayah Umi dan menjaga


kesehatan Ayah Umi dimanapun Ayah Umi berada dan memberikan kesempatan kepada penulis menjadi sosok anak yang dapat membahagiakan, membanggakan, dan berbakti untuk Ayah dan Umi.

13. Keluarga dan kerabat penulis. Kakak-kakak tersayang penulis, Ahmad Fajri dan Hellen Angraini, Isnani Kurnia Putri dan Feriansyah, Rahmat Ramdani dan Juariatun, serta Muhammad Haidir Ali, terimakasih atas dukungan, masukan, dan bantuan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kelak penulis dapat menjadi sosok adik yang membanggakan dan mewujudkan harapan-harapan kalian semua.
14. Sahabat yang sudah seperti keluarga sendiri, Pandu Surya dan Anggun Nadhifahmia. Terimakasih karena telah menjadi sosok penguat penulis selama ini, selalu mendukung dan mendengarkan segala keluh kesah penulis, menjadi garda terdepan ditiap masalah penulis, menjadi sosok kakak dan adik yang selalu membimbing dan memberikan nasihat yang membangun serta semangat untuk penulis. Semoga persahabatan kita akan terus terjalin dengan baik.
15. Sahabat masa kuliah dan kerja, Hellen Larissa dan Putri Handayani. Terimakasih karena telah menjadi sosok yang selalu mendukung dikala penulis sedang bimbang tentang masa studi penulis dan kerja penulis. Terimakasih karena berkat kalian penulis dapat menyelesaikan kedua studi dan asisten lab dengan baik dan professional. Terimakasih karena telah menjadi sosok pendengar yang baik untuk penulis selama ini. Semoga jalinan persahabatan ini dapat terjalin terus dengan baik.
16. Teman-teman Kerja Asisten Laboratorium Darmajaya, Siska, Mufidah, Meilin, Lili, Nisa, Iqbal, Kak royan. Terimakasih karena telah mendukung penulis dalam masa studi dan masa kerja. Terimakasih karena selalu memberikan nasihat dan ruang untuk penulis membagi waktu antara studi dan kerja. Terimakasih atas dukungan, ilmu, dan toleransinya selama ini. Semoga kebaikan kalian mendapatkan balasan dari Allah SWT.
17. Teman-teman seperjuangan penulis sejak awal kuliah, Tata Julian Putri, Keisya Laila Rahma dan Dhiazra Yoriko yang selalu kebersamai penulis. Terimakasih atas kebaikan dan rangkulan kalian selama ini. Terimakasih karena selalu memberikan dukungan, bantuan, kekuatan dan menjadi teman

penulis dalam keadaan tersulit sekalipun semoga kita dapat menjaga tali pertemanan ini dengan baik.

18. Teman-teman diskusi penulis, Salsabilla Wijaya dan Nur'aini Azira Qusniar. Terimakasih karena selalu menjadi sosok teman yang membangun dan bertumbuh dengan penulis. Semoga jalinan pertemanan kita akan selalu terjalin dengan baik melalui ilmu dan keberkahan Allah SWT.
19. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
20. Semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat berterima kasih terhadap kalian karena berkat kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
21. Terakhir penulis ucapkan terimakasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan studi ini. Terimakasih atas kerja kerasnya dan Terimakasih karena tidak pernah menyerah pada saat perjuangan mengatur waktu antara 2 studi dan tanggung jawab pekerjaan. Semoga diri ini akan selalu belajar dan dapat menjadi sosok yang membanggakan.

Bandar Lampung, April 2026
Penulis



Aura Latifatuzzahra

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim.....	16
B. Tinjauan Dasar Tentang Anak	25
C. Sistem Peradilan Pidana Anak	29
D. Teori Keadilan Substantif.....	34
III. METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data.....	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK	40
B. Pemenuhan Keadilan Substantif Putusan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk.	67
V. PENUTUP.....	76
A. Simpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Anak Berkonflik dengan hukum.....	5
Tabel 1.2 Data Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak.....	6

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Jumlah Tahanan Anak di Indonesia	42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjadi pedoman dalam mekanisme negara Republik Indonesia. Mekanisme ini merupakan representasi dari nilai-nilai Pancasila dan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menjadikan segala bentuk tindakan warga negara dan penyelenggara negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh karena itu Indonesia menjadikan aturan hukum sebagai fondasi dalam ketertiban di Indonesia.¹ Ketertiban ini merupakan hal penting dalam suatu negara hukum agar negara dapat berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah sepatutnya sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan negara hukum yang bertujuan terjaminnya hak akan warganya. Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV yang menyatakan bahwa negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.² Selain itu, jaminan akan hak seluruh warga akan perlindungan

¹ Sunaryati Hartono, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni, 1973, hlm 35.

² Moh. Mahfud MD, *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008 hlm 15

dan kepastian hukum terdapat dalam Pasal 28D Undang-Undang Negara Republik Indonesia “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sehubungan dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan tidak terkecuali terhadap anak.³

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁴ Harkat martabat ini berhak mendapatkan perlindungan hukum agar sebagai generasi penerus bangsa dapat meneruskan cita-cita luhur dengan tumbuh baik secara rohani, jasmani dan sosial. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁵.

Berdasar pada undang-undang tersebut maka perlindungan anak merupakan hak yang dimiliki oleh setiap anak dan tak terkecuali termasuk anak yang berhadapan dengan hukum hal tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat 1 dan ayat 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pokoknya pemerintah daerah, dan lembaga negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

³ Anita, Wulandari. *et.al. Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*, Jurnal Stiyappi Makassar, 2024, hlm 39-40

⁴ Anastasya I.R, Karel Y. Umboh dan Victor D. Kasenda. *Pemidanaan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan*. Jurnal Fakultas Hukum Unstrat, 2024, Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 00.00.

⁵ JDih Mahkamah Agung, UUD 1945 Dalam Satu <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>, Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 23.30.

⁶ *Ibid* hlm 13

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang melakukan tindak pidana.⁷ Tindakan ini timbul akibat kurangnya pengetahuan anak mengenai bahayanya tindakan yang mereka lakukan karena anak cenderung masih mencari jati dirinya sehingga pemikiran yang belum matang akan mudah terprovokasi dan dipengaruhi oleh sekitarnya terlebih perkembangan teknologi saat ini khususnya internet dan media sosial yang memiliki kebebasan akses sehingga segala bentuk informasi akan mudah di akses segala pihak termasuk anak sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu dari timbulnya kejahatan pada anak. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sepanjang tahun 2024, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 2.057 pengaduan mengenai kasus kejahatan pada anak. Salah satu kasus kejahatan yang diterima oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu tindak kejahatan asusila persetubuhan terhadap anak.⁸

Tindak asusila persetubuhan adalah perbuatan atau tingkah laku yang melanggar norma dengan berkaitan erat dengan masalah seksual dan dapat menimbulkan rasa jijik atau merangsang birahi orang lain.⁹ Tindak pidana persetubuhan tidak hanya berlaku terhadap orang dewasa dengan anak melainkan dapat dengan sesama anak. Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh sesama anak kini telah menjadi masalah yang sering terjadi dimasa sekarang akibat dari pergaulan bebas dan kebebasan akses media sosial seperti halnya kasus tindak pidana persetubuhan sesama anak dibawah umur di Bandar Lampung yang menjadi sorotan awal tahun 2025.

Perbuatan ini awal mula dilakukan pada hari kamis tanggal 20 Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB di rumah kediaman pelaku yang dalam hal ini berinisial FA usia 15 tahun. FA merupakan pacar dari korban berinisial VA usia 14 tahun. Kejadian ini bermula ketika VA sedang duduk di teras depan rumah FA. Kemudian FA

⁷ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, 2015, hlm 16

⁸ Humas KPAI, *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serious Generasi Emas Indonesia*, 2025, Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius--emas-indonesia> .Diakses pada Tanggal 15 Agustus 2025 Pukul 23.00.

⁹ Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G, *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum, 2019, hlm 11-15.

mengajak VA ke dalam rumah tepatnya di kamar FA untuk melakukan persetubuhan namun VA sempat menolak ajakan dari FA. Tidak kunjung menyerah FA Kembali membujuk VA untuk melakukan persetubuhan hingga akhirnya VA pun luluh dan menerima bujukan dari FA.

Peristiwa tersebut terjadi terus menerus hingga 17 kali di tempat anak pelaku FA. Hingga akhirnya VA hamil dengan usia kandungan 6 (enam) bulan, mengetahui hal tersebut VA memberitahukan FA tentang kehamilannya namun FA meminta VA untuk menggugurkan kandungan dan kembali membujuk VA untuk melakukan persetubuhan dengan dalih menggugurkan. Beberapa bulan kemudian kehamilan VA diketahui oleh wali kelas VA sehingga wali kelas VA memanggil kedua orang tua VA untuk memberitahukan terkait kehamilan VA. Merasa dirugikan, pihak orang tua VA selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung dan ditangkap pada 23 Januari 2025. Atas perbuatan tersebut, maka anak pelaku didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang diatur dalam Pasal 81 ayat 2 *Jo* Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan tuntutan pidana penjara 5 tahun dan paling lama 15 tahun atas dasar “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” dan putusan akhir dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 3 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap korban yang merupakan seorang anak merupakan masalah yang kompleks, karena memerlukan pertimbangan yang matang dari segi hukum dan psikologis. Indonesia sebagai negara hukum memiliki aturan hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan. Dasar hukum yang menjadi dasar dalam kasus ini diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 81 ayat 1 mengenai ketentuan pidana tindak pidana persetubuhan.

Anak identik dengan sosok yang lemah dan labil karena mereka masih mencari jati diri akan dirinya sehingga tindak pidana pada anak sering kali terjadi akibat hal tersebut. Anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan sebagai anak yang

berkonflik dengan hukum.¹⁰ Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud dalam konteks tersebut yakni bertujuan agar tidak hanya untuk melindungi anak dari dampak negatif tindakan mereka, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses hukum yang diterapkan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak berupa hak anak atas pendidikan, hak untuk tidak diperlakukan secara kejam atau diskriminasi, hak untuk tumbuh kembang fisik dan mental yang membantu anak keluar dari perilaku menyimpang dan kembali ke jalur yang benar karena pada dasarnya anak-anak atau remaja belum mampu bertanggung jawab atas peristiwa hukum yang terjadi sehingga hal ini sudah sepatutnya merupakan tanggung jawab orang tua.¹¹ Undang-Undang sudah mengatur bahwa anak-anak hakikatnya harus dilindungi dan hal itupun tidak lepas dari pelaku anak. Namun faktanya masih banyak anak yang dijadikan pelaku tindak pidana dengan dijatuhi sanksi pemidanaan penjara. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, menunjukkan peningkatan pada tahun 2020-2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Anak Berkonflik dengan hukum

No	Kategori	Keterangan	Jumlah Anak
1.	Tahanan	Sedang menjalani proses Peradilan	1.467 anak
2.	Narapidana	Sudah menjalani Hukuman	526 anak
Total Anak Berkonflik dengan Hukum			± 2.000 anak

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

¹⁰ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm 1

¹¹ *Ibid*, 70

Selanjutnya, menurut data laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak 2020 Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dirangkum oleh Litbang Kompas. Disajikan dalam tabel sabagai berikut:

Tabel 1.2 Data Pelaksanaan Sistem Peradilan Anak

No	Kategori	Keterangan	Jumlah Anak
1.	Tahanan	Sedang menjalani proses Peradilan	4.126 anak
2.	Narapidana		
Total anak yang berhadapan dengan hukum dan ditangani kepolisian 2017-2020			± 29.228 anak

Sumber: Data *Komisi Perlindungan Anak dan Litbang Kompas*

Jadi dari proporsi kedua data tersebut, dalam 4 (empat) tahun hanya 14,1% kasus ditutup melalui diversi dan mayoritas dari data tersebut bahwa anak yang berkonflik dengan hukum berakhir menjadi tahanan ataupun berakhir menjadi narapidana hal ini menjadi problematika yang masih sangat melekat pada sistem peradilan pidana anak. Padahal, bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.¹²

Mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Seradilan Pidana Anak “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. dan masih dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 71 terkait pidana pokok bagi anak bahwa seorang anak yang berkonflik dengan hukum memiliki pidana pokok yang terdiri atas:

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat melakukan pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan,
- c. Pelatihan kerja,
- d. Pembinaan dalam lembaga
- e. Penjara

¹² Harris Y.P. Sibuea, Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam, Komisi III, Berkas DPR Isu Sepekan, *Upaya memperkuat perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum*, diakses dari (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf), 2023, diakses pada 13 agustus 2025.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 2 huruf b dan Pasal 64 huruf g bahwa pada pokoknya “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum yakni penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;”

Substansi yang menjadi pokok permasalahan pada kasus tindak pidana persetubuhan sesama anak ini bahwa jaksa penuntut umum dalam perkara menuntut agar majelis hakim menyatakan FA yang menjadi terdakwa dalam kasus ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Atas dasar hal tersebut FA dijatuhkan pidana penjara selama 2 tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja selama 3 bulan di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Dinas Sosial Lampung dan membebani anak untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pokok perkara akan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam prosesnya. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan.¹³ Sepatutnya dalam membuat putusan, seorang hakim menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis, dan kebenaran sosiologis.¹⁴ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penjatuhan putusan oleh hakim dilakukan dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta berbagai aspek non yuridis yang dilihat tidak hanya

¹³ Haya A.A, Maya Shafira, Dona R.M., et al. *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia: Berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.TJK*, 2020, hlm 321

¹⁴ Ahmad Rifai. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisi*. Jurnal Hukum & Hukum Islam, 2023, Vol. 10 Nomor 1.

korban namun juga pelaku agar dapat sesuai dengan asas keadilan yang terdapat dalam keputusan hakim. Hal ini pun tertera pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 54 ayat 1 mengenai hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Sehingga berdasar pada undang-undang tersebut pemidanaan pada anak pelaku masih dapat dipertimbangkan namun hakim dalam kasus ini memutuskan pidana penjara pada anak pelaku.

Berkaitan dengan putusan hakim dalam kasus ini, jika berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 70 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan terdakwa adalah anak, terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar, korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Berdasarkan dokumen putusan pada kasus ini, dilihat dari pernyataan kedua anak tersebut didalam putusan bahwa ada peran korban dalam terjadinya kasus persetubuhan ini. Kejadian ini terjadi secara berulang dirumah pelaku tanpa ada unsur kekerasan, pemaksaan dan ancaman dari pelaku yang artinya korban dengan sukarela datang ke tempat pelaku melakukan hal tersebut hingga mengakibatkan korban hamil. Sehingga permasalahan ini sepatutnya dapat diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan mengingat keduanya yang merupakan seorang anak dan korban yang tengah mengandung anak pelaku. Oleh karena itu, berdasarkan pada undang-undang yang telah penulis utarakan maka hakim dapat mempertimbangkan penghindaran pidana penjara terhadap anak pelaku tersebut mengingat keduanya seorang anak dan adanya unsur kesalahan dari kedua belah pihak dilihat dari pernyataan keduanya di putusan.

Berdasarkan latar belakang tersebut berkaitan dengan penjatuhan pidana oleh hakim menjatuhkan pidana terhadap putusan yang diberikan pada terdakwa tindak pidana persetubuhan, maka penulis tertarik untuk meneliti kasus yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK?
- b. Apakah Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan telah memenuhi keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penulisan ini adalah hukum pidana materiil, khususnya dengan kajian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK. Ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2025. Ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah Provinsi Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK.
- b. Untuk mengetahui Putusan yang di jatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan keadilan substantif.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan serta menambah wawasan khususnya pada bidang ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku anak tindak pidana persetubuhan. Selain itu dapat berguna bagi penelitian yang akan meneliti konsep keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan di masa mendatang.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini di harapkan dapat membantu masyarakat, penegak hukum, dan mahasiswa memahami bagaimana hakim mempertimbangkan hukum saat menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁵ Kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan teori keadilan substantif.

- a. Teori pertimbangan hukum hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai-nilai suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex equo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu mengandung juga manfaat bagi para

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 32

pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan bijaksana.¹⁶

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).¹⁷ Makadari itu, putusan hakim tersebut harus sepenuhnya mempertimbangkan aspek yuridis aspek sosiologis, dan aspek filosofis yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Yuridis

Teori pertimbangan yuridis adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya Pasal 183 KUHAP.¹⁸ Alat bukti yang sah dimaksud adalah:

a) Keterangan saksi:

Keterangan saksi dalam persidangan adalah pernyataan mengenai peristiwa pidana di dengar, lihat, atau alami oleh orang tersebut, kesaksian tersebut disertai alasan dan dasar pengetahuannya. Saksi dapat berupa saksi yang memberatkan (*a charge*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaan, maupun saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa untuk membela diri. Ketentuan mengenai keterangan saksi diatur dalam Pasal 185 KUHAP.

b) Keterangan Ahli;

Keterangan ahli adalah pernyataan yang diberikan oleh seseorang dengan keahlian khusus untuk membantu memberi keterangan pasti pada suatu perkara pidana dalam proses pemeriksaan. Keterangan ahli diatur dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP seperti *Visum et Repertum* yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Menurut Wiryono Prodjodikoro keterangan ahli berisi penilaian dan kesimpulan atas fakta yang sudah ada, sedangkan keterangan saksi memuat hal yang didengar, lihat, dan pengalaman yang dialami sendiri.

¹⁶ Haya A.A, Maya Shafira, Dona R.M., et.al. *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Concursum Realis Penganiayaan Dan Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.TJK*, 2020, hlm. 321

¹⁷ Ahmad Rifai, 2023, *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisi*. Jurnal Hukum & Hukum Islam Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2023.

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 183

- c) Surat;
Mengenai surat, hal tersebut diatur dalam dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP, pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, Maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami pihak terkait, serta menjelaskan dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya.
- d) Petunjuk;
Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa Pasal 188 KUHAP. Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan
- e) Keterangan terdakwa
Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencangkup 2 hal, yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara,

Selain itu di pertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2. Aspek Filosofis

Teori pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pembedaan.¹⁹ Hal ini bermakna artinya filosofi pembedaan adalah membentuk pelaku agar setelah divonis keluar penjara bisa melakukan reformasi diri dan tidak melakukan kejahatan.

3. Aspek Sosiologis

Teori pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana di dasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang di jatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti Pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain

¹⁹ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986, hlm 67.

latar belakang, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah seberapa dampak yang dialami masyarakat pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.²⁰

b. Konsep Keadilan Substantif

Keadilan dapat diartikan sebagai menempatkan atau memposisikan sesuatu secara proposional sesuai dengan tempatnya dengan memperhatikan beberapa hal yang salah satunya adalah kesesuaian antara hak dan kewajiban. Keadilan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep *relative*, adil menurut Sebagian orang tertentu, namun belum tentu adil bagi orang yang lainnya.

Keadilan Substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, yang mana tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. Ini berarti bahwa formal prosedural bisa disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, formal bisa saja dibenarkan secara materiil. Dalam hal ini hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan.

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan suatu konsep-konsep suatu kumpulan dari panduan arti yang memiliki keterkaitan dengan istilah tertentu²¹. Penelitian ini mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis merupakan aktivitas yang memuat yang proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya. Analisis juga dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya atau penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat serta pemahaman makna keseluruhan.²²

²⁰ Sudarto, *Kapita selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 67.

²¹ *ibid*, hlm 70

²² Indra Michael, *Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok Dan Fungsi Camat dalam meningkatkan pelayanan publik*, Jurnal volume 3 Nomor 3, 2019, Universitas Sam Ratulangi.

- b. Pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.²³
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan ataupun tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.²⁴
- d. Anak menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁵
- e. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.²⁶
- f. Persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.²⁷
- g. Keadilan substantif adalah keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif (penggugat).²⁸

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 105-106

²⁴ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka, Semarang, 2007, hlm 26.

²⁵ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm 27.

²⁶ Meyfa Lumintang, *Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT, Vol. 14 Nomor 5, 2025.

²⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm 181

²⁸ R Muhajir, *Paradigma Keadilan Substantif dalam Perumusan Norma Baru*, CV. Global Press. Bantul Yogyakarta. 2018, hlm 187

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam lima bab yang memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini akan di uraikan tinjauan umum mengenai dasar pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana, persetujuan, anak dan keadilan substantif.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai pengertian ataupun teori yang berkaitan dengan kajian penelitian yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, putusan hakim dalam perkara pidana, hukum pidana dan tindak pidana anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat mengenai pendekatan metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data, serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat tentang berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini, akan dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku anak tindak pidana persetujuan terhadap pelaku anak tindak pidana persetujuan terhadap korban anak.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan penelitian demi perbaikan kinerja penegakan hukum pidana di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim merupakan salah satu pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan yang wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penetapan dan putusan yang dilakukan Hakim harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*e aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu mengandung juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan sangat teliti, baik, dan cermat.²⁹

Menurut Ahmad Rifai, putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).³⁰ Makadari itu, putusan hakim tersebut harus sepenuhnya mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologi, filosofis seperti berikut:

²⁹ Haya A.A, Maya Shafira, Dona R.M., et al. *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia: Berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.TJK*, 2020, hlm 321

³⁰ Ahmad Rifai. *Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Dan Menguasai Senjata Api Beserta Amunisi*. Jurnal Hukum & Hukum Islam Vol. 10 Nomor 1 Tahun 2023.

1. Pertimbangan secara Yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek pertama dan aspek utama yang berdasar pada undang-undang yang berlaku. Hakim harus memahami undang-undang dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai dan menelaah undang-undang tersebut sesuai dengan asas keadilan, kemanfaatan, ataupun memberikan kepastian hukum jika ditegakkan. Sebab salah satu tujuan hukum itu unsurnya adalah menciptakan keadilan.³¹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- a. Dakwaan Penuntut Umum : Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- b. Keterangan Terdakwa : Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- c. Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

³¹ Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010, hlm. 126.

- d. Barang-barang bukti : Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
 2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
 3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana
- e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Berkaitan mengenai hal ini, penuntut umum dan hakim berupaya untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang mengenai perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan meliputi dasar pertimbangan secara objektif dan dasar pertimbangan secara subjektif. Yang dimaksud dasar pertimbangan secara objektif adalah kesalahan terdakwa dapat dilihat secara objektif titik beratnya pada cara pelaku tindak pidana melakukan pidana. Sedangkan dasar pertimbangan secara subjektif adalah keterkaitan dengan kondisi pelaku bahwa pelaku melakukan tersebut dengan adanya niat terhadap saksi korban yang dilaksanakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim, seperti hal-hal yang meringankan terdakwa:

1. Pelaku belum pernah dihukum.
2. Pelaku masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
3. Pelaku memberikan keterangan yang sebenarnya.
4. Pelaku menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah :
 1. Menghancurkan masa depan korban
 2. Meresahkan masyarakat dan sulit diterima di depan masyarakat
 3. Pelanggaran etika di dalam keagamaan

2. Pertimbangan secara Filosofis

Aspek Filosofis diartikan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. Mengenai aspek filosofis tersebut dapat ditinjau dari beberapa indikator yaitu:

1. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
2. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu. Keadaan dan suasana waktu melakukan pelanggaran pidana itu (yang memberikan dan meringankan).
3. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun muda ataupun seorang yang berusia tinggi.
4. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
5. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

3. Pertimbangan secara Sosiologis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

- 1) Latar belakang terdakwa : Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
- 2) Akibat Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
- 3) Kondisi Diri Terdakwa: Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa:
 - 1) Tekanan dari orang lain,
 - 2) Pikiran sedang kacau,
 - 3) Keadaan marah dan lain-lain.
- 4) Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti

dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan mencakup tiga teori dalam tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

1. Keadilan (*Gerechtigheit*) Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan adil. Sementara adil tidak berat sebelah tidak memihak dan hanya berpihak kepada yang benar. Keadilan dalam kajian filsafat adalah dipenuhi dua prinsip, pertama tidak merugikan seseorang dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia hanya apa yang menjadi haknya. Keadilan itu lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia, konsep keadilan itu mencakup pengertian yang jernih dan bebas nilai.
2. Kepastian (*Rechtmatigheid*) Kepastian yaitu asas yang dalam negara hukum yang mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
3. Kemanfaatan (*Zwechmatigheid* atau *Doelmatigheid*). Kemanfaatan yaitu asas yang untuk mengamanatkan yaitu dengan adanya Undang-undang khusus Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya.³²
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang independent untuk menyelenggarakan peradilan sebagai upaya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya. Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi : Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

³² Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010, hlm 128

tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kehakiman Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 1 angka 9 Hakim *ad hoc* adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.³³

Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53, menyatakan:

1. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
2. Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Maka dari itu yang menjadi dasar hukum bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya memutuskan suatu perkara, bahwa harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan pertimbangan hukum atau *legal reasoning*.

³³ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104

5. Putusan Hakim dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk selanjutnya disebut KUHP dan KUHAP namun sejak 2 Januari 2026 KUHP dan KUHAP baru resmi berlaku yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP nasional memiliki Pedoman guna memastikan agar hakim mempunyai pedoman yang sama dalam menjatuhkan putusannya, di antaranya adalah pedoman mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang diatur dalam Pasal 54 Ayat 1 KUHP Baru menentukan sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku berupa subjek hukum perseorangan, sementara pada Pasal 56 memuat sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku berupa subjek hukum korporasi.

Adapun sebelas hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang diatur pada Pasal 56 KUHP Baru adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pelaku tindak pidana.
- d. Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan/atau
- k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Selanjutnya, terdapat sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap korporasi yang diatur pada Pasal 56 KUHP nasional adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan.
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat korporasi.

- c. Lamanya tindak pidana yang dilakukan.
- d. Frekuensi tindak pidana oleh korporasi.
- e. Bentuk kesalahan tindak pidana.
- f. Keterlibatan pejabat.
- g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- h. Rekam jejak korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan.
- i. Pengaruh pemidanaan terhadap korporasi; dan/atau. Kerja sama korporasi dalam penanganan tindak pidana.

Pedoman pemidanaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Ayat 1 dan Pasal 56 KUHP Baru tersebut di atas merupakan hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya agar hakim mempunyai pertimbangan yang sebagai upaya menciptakan putusan yang berkeadilan dan meminimalisir adanya disparitas pemidanaan. Pedoman pemidanaan terhadap subjek hukum perseorangan maupun korporasi dalam KUHP nasional tersebut sangat tepat untuk dipedomani oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan.

Selanjutnya, KUHAP sebagai *lex generalis* dalam sistem hukum pidana formil di Indonesia. KUHAP sebagai aturan yang memuat hukum acara pidana berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi legislasi Hak Asasi Manusia kepada tersangka maupun terdakwa tindak pidana.³⁴ Adapun KUHAP dikategorikan kedalam hukum publik yang mempunyai sifat memaksa (*dwingenrecht*) yang berisi norma kewenangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini mengandung suatu konsekuensi logis bahwa norma yang diatur didalam KUHAP merupakan norma kewenangan (*bevoegheidsnormen*).³⁵

KUHAP sebagai acuan hukum formil dalam ruang lingkup hukum pidana diharapkan mampu untuk melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan permasalahan hukum dan juga melindungi ketertiban umum disisi yang lainnya.³⁶ KUHAP sengaja diciptakan untuk proses keadilan dan kepastian hukum terhadap setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana.

³⁴ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 4.

³⁵ Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm 16.

³⁶ Samuel Dharma Putra Nainggolan, Penangkapan Dalam Tahap Penyelidikan Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2014, hlm 2.

Keputusan final terhadap seseorang yang disangka dan didakwa melakukan suatu tindak pidana berada dibawah kekuasaan hakim dengan mekanisme putusan (vonis). Definisi putusan diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁷

Putusan hakim disidang pengadilan merupakan hasil atau kesimpulan dari proses-proses yang telah terjadi didepan persidangan. Putusan merupakan suatu penilaian yang dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di persidangan dan dengan keyakinan hakim itu sendiri, menjadikan suatu dasar bagi hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa, baik berupa putusan bersalah (*guilty*) ataupun putusan tidak bersalah (*not guilty*). Terkait proses atau tahapan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dilalui dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap menganalisis perbuatan pidana; pada saat hakim menganalisis apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana;
2. Tahap menganalisis pertanggung jawaban pidana; jika seseorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;
3. Tahap penentuan pemidanaan; hakim akan menjatuhkan pidana apabila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat ketentuan undang-undang yang dilanggar oleh pelaku, dengan dijatuhkannya pidana.

Sistem Hukum Acara Pidana, pada pokoknya dikenal dua jenis putusan pengadilan, yaitu:

- a. Jenis yang pertama adalah putusan pengadilan yang bukan merupakan putusan akhir, yaitu:
 1. Putusan yang berisi pernyataan tidak berwenangnya pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegde verklaring*), Pasal 148 ayat 1 KUHAP. Perkara yang diajukan penuntut umum bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan melainkan kewenangan pengadilan lain
 2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan/surat dakwaan penuntut umum batal (*nietig verklaring van de acte van verwijzing*) Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Dalam hal ini misalnya surat dakwaan jaksa tidak memenuhi

³⁷ Ansori Sabuan dkk, Hukum Acara Pidana, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 197-198

Pasal 143 ayat 3 KUHAP, yaitu tidak dicantumkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan di dalam surat dakwaan.

3. Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) Pasal 156 ayat 1 KUHAP. Misalnya, perkara yang diajukan oleh penuntut umum sudah daluarsa, *nebis in idem*, perkara yang memerlukan syarat aduan (*klacht delict*), penuntutan seorang penerbit yang telah memenuhi syarat Pasal 61 dan 62 KUHP.
 4. Putusan yang berisi penundaan pemeriksaan perkara oleh karena ada perselisihan prejudisiel (perselisihan kewenangan). Putusan ini diberikan karena di dalam perkara yang bersangkutan dibutuhkan atau ditunggu terlebih dahulu adanya putusan dari hakim perdata, misalnya dalam hal perkara perzinahan (*overspel*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHAP
- b. Jenis yang kedua adalah jenis putusan pengadilan yang merupakan putusan akhir (*eind vonnis*), yaitu:
1. Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) Pasal 191 ayat 1 KUHAP.
 2. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukuman (*ontslag van alle rechtsvervolging*) Pasal 191 ayat 2 KUHAP.
 3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*verordening*) Pasal 193 ayat 1 KUHAP

B. Tinjauan Dasar Tentang Anak

Anak merupakan individu yang berada pada tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial yang membutuhkan perlindungan khusus dari lingkungan keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, pengaturan mengenai anak tidak hanya berkaitan dengan batasan usia, tetapi juga mencakup perlindungan menyeluruh terhadap harkat dan martabatnya.³⁸

Peraturan Indonesia telah mengatur mengenai pengertian anak serta jaminan perlindungan terhadap hak-haknya. Hal tersebut diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan bagi negara untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh perlindungan, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun ketika anak berhadapan dengan proses hukum. Pengaturan ini sekaligus menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, lembaga negara, dan masyarakat dalam memperlakukan anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

³⁸ Nikmah Rosidah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm 2

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.³⁹ Secara harafiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.

Pengertian anak, dalam setiap undang-undang di Indonesia memiliki pengertian yang berbeda-beda. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan pengertian anak dari ketentuan pasal tersebut di atas juga melindungi anak yang masih berada dalam kandungan sehingga apabila anak tersebut diaborsi oleh orang tuanya maka adanya sanksi bagi orang tua yang melakukan menghilangkan nyawa anak dalam kandungan.⁴⁰

Pengertian anak dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan belum dewasa yaitu ketika umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada intinya dari ketentuan pasal tersebut di atas bahwa anak yang belum berusia 16 (enam belas) tahun melakukan suatu tindak pidana maka dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau kepada orang yang memeliharanya untuk dibimbing dengan baik agar anak tersebut tidak mengulangi suatu tindak pidana

³⁹ Nikmah Rosidah. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm 3

⁴⁰ Zulfikri. *Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon*. hlm 108.

lainnya. Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan calon generasi penerus bangsa.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak dibawah umur sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
 - b. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
 - c. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara tindak pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.⁴¹
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Upaya meningkatkan perlindungan terhadap anak dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah sama.

⁴¹ Nikmah Rosidah. Hukum Peradilan Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm. 4-5.

Beberapa hal yang menjadi kajian tambahan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan menambahkan bagian-bagian poin tentang perlindungan anak korban kejahatan seksual, anak korban pornografi, anak korban HIV/AIDS, anak korban jaringan terorisme, anak dengan perilaku sosial menyimpang, serta anak yang menjadi korban dari pelabelan terkait kondisi orang tuanya. Serta mengenai restitusi terhadap korban kekerasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 D Ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat 2 huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang pentingnya evaluasi peningkatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak sehingga dapat memberikan efek jera, serta mengupayakan untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak melakukan restitusi dan mengulangi perbuatan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Mengenai teori pengertian sistem peradilan pidana anak hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang pada pokoknya bahwa undang-undang ini mengatur mengenai sistem dan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun,

tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

2. Pasal 1 angka 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
3. Pasal 1 angka 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana yang pengaturan sistem ini telah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa pengertian mengenai sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas sistem penyidikan anak, sistem penuntutan anak, sistem pemeriksaan hakim anak, dan sistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak.⁴²

Doddy Sumbodo Singgih menyebutkan mengenai sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:

- a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik yang berasal dari pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

⁴² Nikmah Rosidah. Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2019, hlm. 18-19

- b. Selanjutnya penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum, dalam hal ini dilakukan oleh jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Pemeriksaan di sidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding, hal tersebut tertera di dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun.
- d. Petugas kemasyarakatan yang dilakukan oleh bagian kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1. Asas-Asas Peradilan Anak

Berdasarkan keputusan Konvensi Anak (*Convesion on The Rights of Child*), pemerintah Indonesia menetapkan beberapa aturan untuk memberikan hak-hak kepada anak. Kovensi menyatakan bahwa anak memiliki hak mendapatkan keadilan dimata hukum. Pada pokoknya aturan ini tidak hanya berdasarkan keputusan kovensi tetatpi secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan undang-undang ini, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembibingan setelah menjalani pidana.⁴³ Anak yang berhadapan dengan hukum adalah:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana Yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak, ditentukan limitatif, yakni 12 tahun hingga 18 tahun, dan belum pernah kawin.
- 2) Anak yang menjadi korban tindak pidana
- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana

⁴³ Mulyadi, Lilik. Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, 2014. Diakses 6 Oktober 2025

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara jelas memberikan sejumlah ketentuan khusus dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan peradilan pidana anak yang diutarakan dalam sejumlah asas, yakni:

- 1) Asas perlindungan
- 2) Asas Keadilan
- 3) Asas Non diskriminasi
- 4) Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak
- 5) Asas Penghargaan Terhadap Pendapat Anak
- 6) Asas Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Anak
- 7) Asas Pembinaan dan Pembimbingan Anak
- 8) Asas Proporsional
- 9) Asas Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan Sebagai Upaya Terakhir
- 10) Asas Penghindaran Pembalasan

2. Hak-Hak Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang harus tetap dijaga. Hak-hak tersebut terdapat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diutarakan sebagai berikut:

- 1) Perlakuan manusiawi dengan tetap memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
- 2) Pemisahan dari orang dewasa
- 3) Memberikan bantuan hukum dan bantuan lain secara jelas
- 4) Pemberlakuan kegiatan rekreasi
- 5) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya
- 6) Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup
- 7) Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- 8) Upaya memberikan keadilan di muka pengadilan Anak secara objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- 9) Tidak mempublikasi atas identitas anak.
- 10) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali.
- 11) Pemberian advokasi sosial dan pemberian kehidupan pribadi
- 12) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas
- 13) Pemberian pendidikan, pemberian pelayanan kesehatan; dan pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sanksi Pidana Terhadap Anak

Pengaturan sanksi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah dirumuskan dalam bentuk sanksi yang berupa pidana dan tindakan. Namun, pada hakikatnya sanksi ini berpijak pada filosofi pemidanaan yang bersifat pembalasan (retributif). Atas dasar hal itu, mengingat: pertama, karakteristik perilaku kenakalan anak; kedua, karakteristik anak pelaku kenakalan; ketiga, tujuan pemidanaan di mana unsur “pedagogi” menjadi unsur utama dalam pemidanaan anak, maka pemberian sanksi terhadap anak dengan tetap memperhatikan berat ringannya kenakalan yang dilakukan, dapat saja dilakukan pemberian sanksi pidana, atau/dan tindakan, maupun pemberian berupa tindakan saja. Namun demikian, mengingat fungsi restoratif dari tujuan penanganan anak, tingkat usia anak, kondisi kejiwaan anak, serta masa depan anak adalah hal yang sangat mendasar menjadi pertimbangan utama.

Menelaah melalui Resolusi PBB 40/33 tentang SMRJJ-Beijing *Rules*, dalam *Rules* 18 mengatur tentang tindakan penempatan anak (*Various disposition measures*). Berpijak kepada *Rules* 17 tentang Pedoman Prinsip Ajudikasi dan Penempatan Anak, maka dalam *Rules* 18 ditegaskan berbagai bentuk penempatan anak, meliputi:

- 1) Perintah untuk memperoleh asuhan, bimbingan dan pengawasan;
- 2) Probation;
- 3) Perintah kerja sosial;
- 4) Perintah untuk memenuhi sanksi finansial, kompensasi dan ganti rugi;
- 5) Perintah segera untuk pembinaan, dan perintah pembinaan lain;
- 6) Perintah untuk berperan serta untuk kelompok konseling dan kegiatan yang serupa;
- 7) Perintah yang berhubungan dengan hal-hal bantuan pengasuhan, hidup bermasyarakat dan pembinaan pendidikan lain; serta
- 8) Perintah relevan lainnya⁴⁴

Berkaitan mengenai dari resolusi PBB pengaturan sanksi terhadap anak pelaku diatur di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dapat di kenakan dua jenis sanksi yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun hal tersebut tertera di dalam

⁴⁴ Majelis PBB. 1985. Resolusi Nomor 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules).

Pasal 69 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sanksi tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak yang beradapan dengan hukum dapat dilakukan dengan pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana namun dengan demikian Anak yang sedang menjalani masa pidana tetap berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

Selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana terhadap anak dibagi dalam beberapa bagian yaitu bagian pidana pokok dan pidana tambahan. Undang-Undang menyebutkan bahwa Pidana pokok bagi Anak terdiri dari pidana peringatan; pidana dengan syarat yakni pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan. Selanjutnya pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan upaya terakhir penjara atau *ultimatum remedium*. Ketentuan hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda dapat diganti dengan pelatihan kerja. Undang-Undang juga menegaskan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Penjatuhan pidana bagi anak diberikan apabila kejahatan yang dilakukan sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid*, hlm 12

D. Teori Keadilan Substantif

Keadilan Substantif merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan konsep keadilan secara komprehensif dan tertinggi di masyarakat. Keadilan substantif ini tidak hanya sebatas aturan dan prosedur tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat. Untuk dapat menegakkan hukum yang mewujudkan nilai keadilan substantif, hakim dalam melaksanakan tugasnya harus menggunakan pendekatan konsep keadilan restoratif.

Konsep keadilan restoratif pada penerapannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang pada pokoknya lebih menekankan pada ganti rugi yang disebabkan oleh pihak pelaku. Selain itu juga, keadilan restoratif lebih mengutamakan upaya perdamaian dengan tidak menganggap pelaku tindak pidana sebagai musuh.⁴⁶ Salah satu tujuan dari penerapan keadilan restoratif terhadap korban dengan memprioritaskan diversifikasi dengan tujuan untuk membantu memprioritaskan kepentingan anak, menghindarkan dari stigma masyarakat, serta memastikan anak untuk menerima perlindungan dan bimbingan.⁴⁷ Selain itu juga keadilan restoratif bagi anak pelaku tindak pidana yaitu untuk melindungi kebebasan dan hak asasi manusia, dan menjaga kesejahteraannya. Dalam sistem peradilan restoratif ini berupaya untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh anak yang melakukan tindak pidana, bukan sekedar menghukumnya. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui: Mediasi korban dengan pelanggar; Musyawarah kelompok keluarga; pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.⁴⁸

Upaya tersebut dilaksanakan dengan melibatkan banyak pihak untuk berpartisipasi dalam satu cara, selain itu juga negara juga turut andil dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlu dipahami bahwa dalam hal tersebut petugas aparat hukum lebih menitik beratkan pada perdamaian daripada penerapan secara keadilan formal yaitu keadilan yang dibalas sesuai dengan perbuatan anak

⁴⁶ Moch. Fauzan Zarkasi, Nur Azisa, Dan Haeranah Haeranah, *Implications Of Renewal System Of Criminal Justice*, Khazanah Hukum Vol 4, No. 1, hlm 29–44,

⁴⁷ Catherine S. Kimbrell, David B. Wilson, Dan Ajima Olaghere, *Restorative Justice Programs And Practices In Juvenile Justice*, *Criminology & Public Policy* 22 Nomor 1, hlm 161–95.

⁴⁸ Hanafi Arief dan Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Jurnal Al Adl*, Vol.10, No.2, 2018, hlm. 18.

yang melakukan tindak pidana. Keadilan restoratif dianggap penting karena dapat memberikan alternatif terhadap pelaku tindak pidana dengan tidak mengesampingkan memberikan keadilan bagi korban. Karena pada dasarnya keadilan restoratif lebih menekankan pada ganti rugi atas kerusakan yang disebabkan dari perilaku kriminal. Tujuan utama dari keadilan restoratif dan sistem peradilan pidana formal untuk mencegah pelaku tindak pidana, yang memungkinkan pelaku untuk berpartisipasi dalam alternatif hukum yang tidak mengakibatkan pada penahanan terhadap pelaku tindak pidana.⁴⁹ Signifikansi peran keadilan restoratif dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang SPPA, yang mendefinisikan keadilan restoratif sebagai cara penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga keduanya, dan pihak terkait lainnya untuk Bersama sama mencari solusi yang adil dengan penekanan pada pemulihan kondisi semula daripada pembalasan.⁵⁰

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang merupakan tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan secara diversi namun upaya restoratif tetap dilakukan. Adapun tujuan upaya restoratif ini adalah suatu permohonan maaf dari anak sebagai pelaku dan keluarga anak sebagai pelaku kepada anak sebagai korban dan keluarga anak korban tindak pidana dengan adanya upaya permohonan maaf dari anak sebagai pelaku maka hasil permohonan maaf yang telah diterima dari anak sebagai korban dan keluarga anak korban tindak pidana menjadi salah satu pertimbangan dalam proses sidang untuk meringankan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan.

⁴⁹ Nur Rochaeti Dkk., *A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices*, 2023, Sriwijaya Law Review, Vol 7, No. 1

⁵⁰ Setyawan, D, *Menuju Restoratif dalam sistem peradilan anak*, Jurnal Media Hukum, 2014, hlm 9.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, teori-teori, kaidah hukum, dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan ini juga didukung dengan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui metode penggalan informasi dan melakukan penelitian langsung di lapangan dengan pihak terkait, guna mengetahui secara mendalam dan lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini.⁵¹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, biasanya data primer dikumpulkan melalui beberapa cara, seperti observasi, tes fisik, kuesioner, survey, dan jenis wawancara pribadi lainnya. Adapun dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur kepustakaan melalui penelitian dokumen, arsip teoritis, konsep, doktrin, dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis peraturan-perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, terdiri dari antara lain:

1.) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai karakter otoriter, seperti peraturan perundang-undangan serta putusan hakim. Adapun penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2.) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, literatur, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.TJK.

3.) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersumber dari berbagai bahan seperti teori/pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum, dan dari Internet.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- | | |
|---|-------------------|
| a. Hakim Anak Pada pengadilan Negeri Tanjung Karang | : 1 orang |
| b. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Bandar Lampung | : 1 orang |
| c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan adalah dipergunakan dalam mendapatkan data, dengan melakukan riset dengan membaca dan mengutip terkait regulasi- regulasi yang selaras dengan penelitian dalam skripsi ini dan literatur hukum lainnya yang juga berkaitan dengan penelitian ini.⁵² Selanjutnya menggunakan metode Studi lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan metode kegiatan wawancara guna memperoleh data yang dilakukan dengan proses tanya jawab lisan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut :

1. Seleksi data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁵² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm 291.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Sistematisasi data

Sistematisasi data adalah kegiatan Menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data ialah membuat data yang telah dikumpulkan dan kemudian menyederhanakannya sehingga menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dipahami.⁵³ Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga interpretasi data menjadi lebih mudah dipahami. Setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara proses induktif sehingga menjadi gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian

⁵³ Erna Dewi, Maya Shafira, Maroni, Emilia susanti, *Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, LPPM Universitas Lampung, 2023

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan disusun oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan putusan hakim studi Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2025/PN.Tjk, dalam putusan hakim, hakim mempertimbangkan mengenai aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Terkait pertimbangan yuridis, majelis hakim dalam perkara ini telah memperhatikan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam persidangan dan dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, keterangan ahli, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, barang bukti dan Undang-Undang terkait. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan filosofis, menurut hakim, hakim telah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan dalam menjatuhkan putusan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, menurut hakim, hakim telah mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan melihat perbuatan pelaku yang sangat tercela maka harus diberi efek jera. Hakim kurang memperhatikan hal-hal filosofis yang dapat menjadi pertimbangan dalam aspek filosofis yang dimana pertimbangan filosofis dilihat dari keadilan dan pertanggungjawaban dari anak korban maupun pelaku. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 70 Ayat 1. Selanjutnya terkait pertimbangan sosiologis, majelis hakim kurang memperhatikan latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku bermula dari hubungan asmara antara pelaku dan korban. Kondisi rumah yang dalam keadaan sepi menjadi faktor yang turut mempengaruhi terjadinya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Perbuatan tersebut tidak hanya terjadi satu kali,

melainkan dilakukan secara berulang setiap kali pelaku dan korban pulang dari sekolah di rumah pelaku. Sehingga berdasarkan aspek filosofis peran lingkungan dan kondisi pelaku dan korban dapat menjadi pemicu terjadinya tindak pidana ini terjadi.

2. Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku belum memenuhi rasa keadilan substantif. Meskipun secara aspek yuridis telah terpenuhi dengan terpenuhinya alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan namun keadilan substantif dapat diartikan tidak berat sebelah, artinya tidak melihat dari aspek yuridis tetapi mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Terungkap dalam fakta persidangan melalui putusan bahwa perbuatan tindak pidana persetujuan antara anak pelaku dengan korban yakni korban datang ke tempat pelaku tanpa adanya paksaan dan kekerasan, perbuatan pelaku dan korban melakukan hubungan hingga 17 kali mengungkapkan bahwa terdapat persetujuan korban, anak pelaku juga bukan *residiv*, anak pelaku mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dengan berjanji tidak mengulanginya. Jika ditelaah dari banyaknya faktor yang meringankan maka penjatuhan pidana selama 2 tahun penjara bisa lebih rendah untuk memenuhi keadilan didalam masyarakat, mengingat pelaku yang juga seorang anak dibawah umur yang dalam hal ini tetap dalam perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis berikan, maka saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya secara komprehensif mempertimbangkan faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam proses penjatuhan pidana. Dari aspek yuridis, hakim perlu memastikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi serta memperhatikan ketentuan khusus mengenai batas minimum dan maksimum pidana bagi anak. Dari aspek filosofis, hakim perlu menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan emosional, sehingga memiliki potensi besar untuk dibina dan diarahkan. Sementara dari aspek sosiologis, hakim perlu menggali latar belakang keluarga, lingkungan sosial, tingkat pendidikan, serta pengaruh teknologi dan pergaulan yang mungkin turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.
2. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan diharapkan semakin mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pertimbangan pemidanaan tidak hanya berfokus pada aspek pembalasan, tetapi juga pada aspek rehabilitatif, edukatif, dan reintegratif, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar berorientasi pada perbaikan perilaku anak.

Dengan pendekatan demikian, diharapkan putusan hakim tidak hanya memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga membuka ruang bagi anak pelaku untuk memperbaiki diri, bertanggung jawab atas perbuatannya, serta kembali berfungsi secara positif di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang tidak semata-mata menghukum, melainkan membina dan melindungi masa depan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adil Kasim, Said Karim. 2022. *Peradilan Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Indonesia* (Telaah kritis terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Bandung: Mujahid Press.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka: Yustisia.
- Bambang, Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- D.Y. Witanto dan A.P. Negara Kutawaringin, 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta.
- Eleanora, Fransiska. Ismail, Zulkifli. Lestari, Melanie Pita. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Vol 1 No 01. Malang: Madza Media.
- Faisal, Salam Moch. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Huda, Ni'matul. 2018. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Vol 1 No 01. Yogyakarta: CV. Global Press.
- Komite Internasional Palang Merah (ICRC). 2010. Seri Panduan Pengadilan Pidana. *Panduan Tentang Strategi Untuk Mengurangi Kepadatan Dalam Penjara*, United Nations Office on Drugs and Crime.
- Mahfud MD, Mohammad. 2008. *Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia*, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas. Padang: Universitas Andalas
- Mardjono, Reksodipoetra. *Dalam Nyoman Serikat Putra Jaya. Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. Program Magister Ilmu Hukum. Semarang: Undip.

- Meilan, Lestari. 2017. *Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan*. Law Faculty of Universitas Islam Riau
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. P.T Alumni: Bandung. ISBN/ISSN: 9794141977
- Nawawi, Arief Barda. 2015. *RUU KUHP Baru, Sebuah Restrukturisasi Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Pustaka, Semarang. Buku ini juga dijadikan acuan dan pedoman tim perumus (timkecil) penyusunan RUU KUHP.
- Rifai, Eddy dan Handoko, Ahmad. 2020. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Kajian Tentang Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: CitraAditya
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudaryono, L., et al. 2023. *Studi Sikap Publik Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif Di Indonesia*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryati, Hartono. 1973. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung: Alumni.
- S Rahardjo. 1983. *Masalah penegakan hukum*. Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia ISBN/ISSN: 1983.904, 1983. Bandung: Sinar Baru
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)*. 2020. *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, Thailand Institute Justice (TIJ).
- Zulfikri. 2018. *Pegawai Kejaksaan Negeri: Penyelesaian Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak Terhadap Anak: Studi di Pengadilan Negeri Takengon*. Aceh: Media Syariah.

B. JURNAL

- Arty, Sriwahyuni Br. 2022. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh anak Terhadap Anak atas dasar suka sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor: 8/PID.SUS/2021/PN SGR)*. Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha.
- Anita, Wulandari. 2024. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. Jurnal Stiyappi Makassar.
- Aliya Ghania, Fristia Berdian Tamza, Rinaldy Amrullah. 2025. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Volume 13 Nomor 08.
- Arianto, Henry. 2012. *Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia*. Lex Journalica Vol 9, no. 3. 131–163.
- Anastasya, I.R. Karel Y. Umbroh dan Victor D. Kasenda. 2024. *Pemidanaan Perbuatan Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Menurut UU NO 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 (Tinjauan Putusan MA No. 7163 K/PID.SUS/2022)*. Jurnal Fakultas Hukum Unstrat. Lex_Privatium Vol.13 No.04
- Anita, Wulandari. Ujang, Hibar. dan Enjun, Jumhana. 2024. *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Adak dari Korban Tindak Pidana (Studi Lapangan di Komnas Perlindungan Anak Kabupaten Serang)* . Jurnal Stiyappi Makassar. Vol. 2., No 04.
- Azra, Haya Anastasya. Shafira, Maya. Monica, Dona Raisa. *et al.* 2020. *Monograf Dinamika Reformasi Hukum Di Indonesia: Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Concursus Realis Penganiayaan Dan Pemerasan Berdasarkan Putusan Nomor: 533/Pid.B/2019/PN.TJK*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Bilher Hutahaean. 2013. *Imposing Penal Sanctions For Crimes Committed By Kids An Analysis on Decision Number 50/Pid.B/2009/PN.Btg*. Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 1.
- Dewi, A, A, R, P., Sujana, I, N., Sugiarta, I, N, G. 2019. *Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Di Bawah Umur*. Jurnal Analogi Hukum. 1 (1). 11-15. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1452.11-15>

- Erlina, B. Faizal, Suherman. 2021. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana*. Diterbitkan Oleh Universitas Semarang.
- Erna Dewi, Maya Shafira, Maroni, Emilia susanti. 2023. *Peran Mediator Desa Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*. LPPM Universitas Lampung.
- Erna Dewi. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Bandar Lampung.
- Gerald Gary Moniharapon. 2021. *Sanksi Pidana Perbuatan Sengaja Menyalahgunakan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia
- Haryono. 2019. *Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Substantif (Studi Putusan MK No. 46/PUU-VII/2012)*. Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No.1
- H.B, Gusliana. dan Davit Ramadhan. 2014. *Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak*. Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum. Volume 8 Nomor 1.
- N. Y. Pujiyono, Purwoto. *Aspek Hukum Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Kasus Putusan PN BANYUMAS Nomor74/Pid.Sus/2013/PN Bms Tahun 2013)*. Diponegoro Law Journal, volume 6, Nomor 2, pp. 1-13, Mei. 2025. <https://doi.org/10.14710/dlj.2017.19606>
- Ni Made Nita Prihartanty, Dewa Gede Sudika Mangku, & Ni Putu Rai Yuliantini. 2022. *Penjatuhan Hukuman Pidana Penjara Bagi Anak Pelaku Persetubuhan Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sgr)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(2),296–312. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51624>
- Nur Rochaeti. Mujiono Hafidh Prasetyo. 2023. *A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples' Practices*, Sriwijaya Law Review, Vol 7, Nomor 1 <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol7.Iss1.1919.pp87-104>
- Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. ISBN 978-979-491-070-2
- Wira Pratama, M. I., & Daviska, D. 2025. Penerapan Pedoman Pidanaan bagi Hakim Sebelum Diundangkannya KUHP Baru. *Jurnal Fakta Hukum*, Vol 4 Nomor 1, 13–20. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.1>

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
14/Pid.Sus.Anak/2025/PN.TJK).”

D. SUMBER LAIN

<https://www.ditjenpas.go.id/penyelesaian-perkara-anak-di-luar-proses-persidangan-dalam-perkara-kekerasan-terhadap-anak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

Harris Y.P. 2023. Sibuea, *Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Polhukam, Komisi III, Berkas DPR Isu Sepekan, Upaya memperkuat perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum*, diakses dari (https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---V-PUSLIT-Agustus-2023-215.pdf).

Humas KPAI. 2025. *Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia*. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>.

JDIH Mahkamah Agung, UUD 1945 Dalam Satu <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/uud-1945-dalam-satu-naskah/detail>.

Majelis PBB. 1985. Resolusi Nomor 40/33 Tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules).